



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa MIARTO BIN PAIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan matinya orang”.
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MIARTO BIN PAIMIN oleh karena itu dengan pidana “mati”
- Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
- Menetapkan barang bukti:
 1. 1 buah HP Merek Nokia type 1200 warna Biru Abu-abu
 2. 1 pasang sandal merek Swallow warna hijau putih (milik Sdr. Misnari di atas genteng)
 3. 1 pasang sandal merek Sky Way warna merah kuning (milik Sdr. Miarto di atas genteng)
 4. 1 buah masker warna hitam coklat (milik Sdr. Misnari di atas genteng).
 5. 1 buah gergaji besi (milik Sdr. Misnari di atas genteng).
 6. 1 kardus mie sedap warna coklat tempat clurit (milik Sdr. Misnari di atas genteng).
 7. 1 buat tas kresek warna hitam (milik Sdr. Misnari di atas genteng).
 8. 1 buah tas kresek warna merah (milik Sdr. Misnari di atas genteng).
 9. 1 utas tali tampar/tambang warna hijau panjang 22,5 meter (dibuat turunnya pelaku).
 10. 2 buah gembok warna hitam merek globe (di atas etalase).
 11. 33 buah anak kunci berbagai merk (di atas etalase).
 12. 1 bilah celurit yang bengkok bersarung gagang berwarna hitam (di atas etalase yang digunakan oleh Sdr. Miarto).
 13. 1 bilah celurit bersarung gagang berwarna coklat (di atas etalase yang digunakan oleh Sdr. Misnari).
 14. 1 buah linggis panjang 40 CM.
 15. 7 potong tali rafia warna hitam masing-masing panjang 7 CM, 16 CM, 17 CM, 17 CM, 33 CM, 40 CM, 60 CM (digunakan untuk mengikat tangan pembantu).
 16. 1 potong tali raffia warna hitam 64 CM (digunakan untuk mengikat kaki pembantu).
 17. 1 potong lakban warna bening (digunakan untuk menutup mata pembantu).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 buah gelang emas warna kuning (milik korban Sdri. Yuli).
19. 1 helai kain warna ungu kemerahan (digunakan untuk menjerat leher korban Sdri. Sri Murni dengan ukuran 47 X 53 CM).
20. 1 potong tali rafia warna hitam dengan ukuran 2X85 CM dan 2X30 CM (digunakan untuk menjerat leher korban Sdri. Sri Murni).
21. 1 potong tali rafia warna hitam panjang 123 CM (digunakan menjerat tangan korban Sdri. Sri Murni).
22. 1 potong tali rafia warna hitam panjang 30 CM (digunakan untuk menjerat kaki korban Sdri. Sri Murni).
23. 1 pasang sandal merek Swallow warna biru putih (milik korban).
24. 1 pasang sandal merek Carvil warna hitam (milik korban).
25. 1 buah Dos Book HP merek Samsung type SGH-C100 dengan Nomor IMEI 353588/00/479608/9.
26. 1 buah kaos warna merah muda (digunakan korban Sdri. Yuli).
27. 1 buah celana pendek warna krem coklat motif batik (digunakan korban Sdri. Yuli).
28. 1 buah celana dalam warna merah muda (digunakan korban Sdri. Yuli).
29. 1 buah BH warna merah muda (digunakan korban Sdri. Yuli).
30. 1 buah daster warna merah muda (digunakan korban Sdri. Mulyani).
31. 1 buah BH warna merah muda (digunakan korban Sdri. Mulyani).
32. 1 buah celana dalam warna biru muda (digunakan korban Sdri. Mulyani).
33. 1 buah kaos warna hijau tua (digunakan korban Sdr. Fredy).
34. 1 buah celana pendek ukuran ³⁴ warna hitam (digunakan korban Sdr. Fredy).
35. 1 buah celana dalam warna abu-abu (digunakan korban Sdr. Fredy).
36. 1 buah baju warna krem hitam motif batik (digunakan korban Sdr. Fredy).
37. 1 buah rok warna hitam (digunakan korban Sdri. Sri Murni).
38. 1 buah BH warna putih (digunakan korban Sdri. Sri Murni).
39. 1 buah androk/rok warna biru telur asin (digunakan korban Sdri. Sri Murni).
40. 38 pack rokok merek Djarum 76 isi 12 batang.
41. 11 pack rokok merek Djarun Super isi 16 batang.
42. 18 pack rokok merek Djarun Black isi 16 batang.
43. 3 pack rokok merek Djarun Black isi 12 batang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 9 pack rokok merek Djarun Black Capucino isi 6 batang.
45. 13 pack rokok merek Djarun Coklat isi 12 batang.
46. 12 pack rokok merek Neo Mild isi 16 batang.
47. 16 pack rokok merek Country isi 20 batang.
48. 13 pack rokok merek Sejati isi 16 batang.
49. 26 pack rokok merek Wisnilak isi 12 batang.
50. 13 pack rokok merek Class Mild isi 12 batang.
51. 3 pack rokok merek Class Mild isi 16 batang.
52. 2 pack rokok merek Class Mild Mentol isi 16 batang
53. 7 pack rokok merek LA Lights Menthol isi 12 batang.
54. 9 pack rokok merek Sampoerna A Mild isi 16 batang.
55. 3 pack rokok merek Surya Slim Menthol isi 16 batang.
56. 3 pack rokok merek Surya Slim Merah isi 16 batang.
57. 3 pack rokok merek Pall Mall Merah isi 20 batang.
58. 4 pack rokok merek Bentoel Biru isi 12 batang.
59. 5 pack rokok merek Lucky Strike isi 16 batang.
60. 1 pack rokok merek Dunhill isi 20 batang.
61. 3 pack rokok merek Mallboro Lights isi 20 batang.
62. 5 pack rokok merek Mallboro Merah isi 20 batang
63. 6 pack rokok merek Mallboro Menthol isi 20 batang.
64. 2 pack rokok merek Mallboro Black Menthol isi 20 batang.
65. 2 pack rokok merek X-Mail isi 16 batang.
66. 6 pack rokok merek GI Mild isi 16 batang
67. 3 pack rokok merek 92 (Sembilan dua) Sejahtera isi 12 batang.
68. 3 pack rokok merek Penamas isi 12 batang.
69. 1 pack rokok merek Penamas Putih isi 12 batang.
70. 12 pack rokok merek Mansion isi 12 batang.
71. 4 pack rokok merek 16 (satu enam) isi 12 batang.
72. 1 pack rokok merek Topas isi 12 batang.
73. 4 slop rokok merek Djarum 76 isi 16 batang.
74. 1 slop rokok merek Djarum Super 76 isi 12 batang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 2 slop rokok merek Warung Kopi isi 12 batang.
76. 3 slop rokok merek LA Lights isi 16 batang.
77. 2 slop rokok merek LA Light isi 12 batang.
78. Uang sejumlah Rp.38.000,-
79. 1 buah helm teropong warna biru merek Yamaha.
80. 1 buah helm teropong warna hitam putih merek BMC.
81. 1 buah tas warna coklat merek Let's Get Together dengan isi (1 buah cash HP merek Nexian, 1 buah cash HP merek Mobile.com, 1 buah head set).
82. 1 buah tas warna hitam merek 2-S (milik Sdr. Misnari).
83. 1 buah sebo warna hitam (milik Sdr. Misnari).
84. 1 buah jaket jeans warna biru (milik Sdr. Misnari).
85. 1 buah jaket warna abu-abu merek Black Stone (milik Sdr. Miarto).
86. 1 buah BPKB Jupiter-MX No. Reg:H00927563.
87. 1 lembar STNK beserta bukti pembayaran pajak sepeda motor Jupiter-MX 135, tahun 2010, warna biru, Nopol : N-5726-RV, An. FREDDY YUWONO.
88. 1 (unit) sepeda motor Jupiter-MX, tahun 2010, warna biru, Nopol : N-5726-RV, Noka:MH32S6005AK733308, Nosin : 2S6733641, An. FREDDY YUWONO berikut kunci kontak.
89. 1 buah HP merek Nokia type 1202 warna hitam.
90. 1 buah kaos warna hijau merek Out Class.
91. 1 buah celana jeans warna biru merek Boston.
92. 1 buah HP merek Samsung type GT-S5620 warna hitam silver.
93. 1 unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam, Nopol : N-4583-ZO, tahun 2010, Noka :MH35D9002AJ686780, Nosin : 5D9656902, An. MISNARI berikut STNK dan kunci kontak.
94. 2 buah HP Samsung warna hitam type GT-E1080T.
95. 1 buah HP Flexi warna silver type ZTE-CC332.
96. 1 buah HP Samsung warna coklat hitam type SGH-C100.
97. 1 buah HP Cross warna hitam type CB65.
98. 1 buah nokia 5200 warna merah putih.
99. 2 buah Charger HP Samsung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.1 buah Charger HP Cross.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 173/Pid.B/2011/PN. PROBOLINGGO atas nama terdakwa MISNARI bin MARGELAP.

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)